



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-121 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan Pemulihan Kerugian dan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, maka perlu membentuk Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah.../4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

23. Peraturan Bupati.../5

23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD):

1. melakukan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah;
2. membentuk dan Menetapkan TPKD;
3. menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan TPKD;
4. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan;
5. membentuk dan menetapkan Majelis;
6. menetapkan SKP2KS;
7. menetapkan SKP2K; dan
8. melakukan Pembebasan atau Penghapusan Penggantian Kerugian Daerah.

B. Tugas Tim Majelis PPKD :

1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/Pengampu yang memperoleh Hak/Ahli waris d.an atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

3. memeriksa bukti.../6

3. memeriksa bukti yang disampaikan;
4. melalui TPKD dapat memintah TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. menyetujui atau tidak rnenyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKS;
6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan barang milik daerah;
7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

C. Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah :

1. menyusun Kronologi terjadinya kerugian daerah;
2. mengumupulkan bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
3. melakukan pemeriksaan dan interview kepada setiap orang yang terlibat/diduga mengetahui terjadinya kerugian daerah;
4. menghitung jumlah kerugian daerah setelah memperoleh pertimbangan dari instansi teknis terkait; dan
5. menginventarisikan harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara/Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kerugian daerah.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat TPKD dan sekretariat Majelis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 158 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Intan Jaya;
2. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-121 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
INTAN JAYA

SUSUNAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

A. Majelis Pertimbangan

No.	Kedudukan Dalam Majelis	Jabatan Dalam Instansi
I	Penanggungjawab	Bupati Intan Jaya
II.	Tim Majelis PPKD 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Sekretaris Daerah (SEKDA) Inspektur Kepala BPPKAD
III.	Sekretariat Majelis	1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan BMD pada BPPKAD; 2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Belanja Daerah pada BPPKAD; 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BPPKAD; 4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindahtanganan BMD pada BPPKAD; 5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja, Pembiayaan dan Kas Daerah pada BPPKAD; 6. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi pada BPPKAD; 7. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Aset dan BMD BPPKAD (2 Orang)

B. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).../9

B. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

I.	Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah	Jabatan Dalam Instansi
	1. Ketua I 2. Ketua II 3. Sekretaris 4. Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III Sekretaris Inspektorat Auditor Ahli Muda (1 Orang) 1. Kepala SATPOL PP; 2. Kepala Bagian Hukum pada Setda; 3. Kepala Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPPD; 4. Inspektur Pembantu Wilayah I; 5.Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat (2 Orang); 6. Inspektorat (2 Orang)
II.	Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Pelaksana pada Inspektorat (4 orang)

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

